



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
NOMOR: 27/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 2/HK.03.01Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Rimbo Ilir dalam Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Rimbo Ilir untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56781);
2. peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6(enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

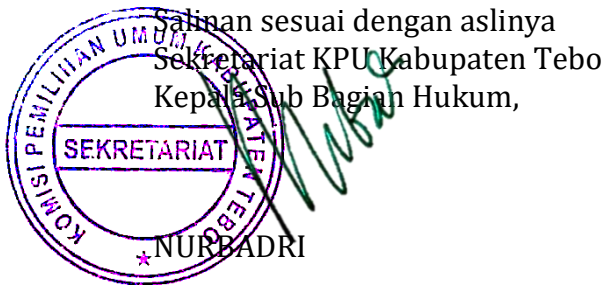
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,

*NURBADRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR:27/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-
KAB/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN RIMBO ILIR
KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RIMBO ILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Idris, A.Ma	L	Desa Giri Purno
2	Sriwidadi	L	Desa Giri Purno
3	Anton Wibowo	L	Desa Giri Purno
1	Fitriono	L	Desa Giriwinangun
2	Wardi	L	Desa Giriwinangun
3	Lukhy Ardinata, M.Pd	L	Desa Giriwinangun
1	Peri Marwanto	L	Desa Karang Dadi
2	Tri Yulianto, S.Pd.I	L	Desa Karang Dadi
3	Heru Prayitno, S	L	Desa Karang Dadi
1	Suroyo	L	Desa Pulung Rejo
2	Sidiq Pramono	L	Desa Pulung Rejo
3	Dwi Yani	P	Desa Pulung Rejo
1	Sahroni Agus Putranto	L	Desa Rantau Kembang
2	Pariska	P	Desa Rantau Kembang
3	Rochmad Sarjari	L	Desa Rantau Kembang
1	Andi Setyohadi	L	Desa Sari Mulya
2	Lipka Desti Iswari	P	Desa Sari Mulya
3	Jannatul Firdaus, SKM	P	Desa Sari Mulya
1	Mohammad Risqi Hidayatullah, A.Md	L	Desa Sepakat Bersatu
2	Parwoto	L	Desa Sepakat Bersatu
3	Miskiyah	P	Desa Sepakat Bersatu
1	Basti Prasisal	L	Desa Sidorejo
2	Hendra Wibisono	L	Desa Sidorejo
3	Cici Aprianti	P	Desa Sidorejo
1	Sutardi, S.Pd	L	Desa Sumber Agung
2	Pramono	L	Desa Sumber Agung
3	Satino	L	Desa Sumber Agung

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

